

Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota

¹Deswita Fitriadi, ²Zaili Rusli

^{1,2}Universitas Riau

Korespondensi : deswitafitriadi@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Kabupaten 50 Kota yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan Budaya Alam Minangkabau, akan tetapi masih terdapat masalah dalam proses pengimplementasiannya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter Van Horn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambatnya ialah guru yang tidak qualified, buku tidak tersedia, materi yang diajarkan tidak didukung dengan tindakan yang nyata oleh implementor, sosialisasi yang tidak merata, dan rendahnya minat anak untuk belajar BAM.

Kata kunci : Implementasi, Kurikulum, Budaya Alam Minangkabau.

Abstract

The 50 Kota Regency Government issued Lima Puluh Kota Regent Regulation Number 31 of 2022 concerning the Implementation of the Minangkabau Natural Culture Local Content Curriculum in 50 Kota Regency which aims to preserve, develop, and create Minangkabau Natural Culture, but there are still problems in the implementation process. The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of Lima Puluh Kota Regent Regulation Number 31 of 2022 in 50 Kota Regency. In addition, it is also to identify what factors hinder the Implementation of Lima Puluh Kota Regent Regulation Number 31 of 2022 using the Policy Implementation theory according to Van Meter Van Horn. This study uses a descriptive qualitative research type by collecting data through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the Implementation of Lima Puluh Kota Regent Regulation Number 31 of 2022 in 50 Kota Regency has not been implemented properly. The inhibiting factors are unqualified teachers, unavailable books, the material taught is not supported by real actions by the implementer, uneven socialization, and low interest in children to learn BAM.

Keyword: Implementation, Curriculum, Minangkabau Natural Culture.

1. PENDAHULUAN

Adat dan budaya harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh daerah di Indonesia karena hal tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Berdasarkan yang tercantum di UUD 1945 Pasal 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan cara menjamin kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan nilai budayanya masing-masing dan negara wajib memelihara serta menghormati semua bahasa daerah sebagai budaya nasional. Yang mana untuk melestarikan berbagai macam adat dan budaya ini perlu dimulai dari dasar antar generasi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia untuk menjaga dan melestarikan macam-macam nilai budaya ini ialah salah satunya melalui bidang Pendidikan.

Di bidang pendidikan, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan yaitu usaha yang sadar dan direncanakan demi terwujudnya proses belajar mengajar yang peserta didiknya secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga memiliki pengetahuan di bidang spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, keterampilan, maupun kecerdasan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat sekitar, bangsa dan juga negara Indonesia. Dalam hal ini, keunggulan lokal baik berupa adat, budaya, dan bahasa yang berkembang di setiap daerah memuat berbagai macam budaya kearifan lokal yang mengarahkan kepada akhlak mulia para peserta didik, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Untuk dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik dalam menjaga dan melestarikan nilai budayanya, maka dibutuhkan pendidikan yang berkaitan dengan keunggulan budaya setiap daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 pasal 77 B pemerintah Indonesia menempatkan keunggulan lokal di struktur kurikulum yakni di dalam kurikulum muatan lokal.

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal ini adalah program kegiatan yang telah tercantum di kurikulum dan bisa dilakukan di dalam praktik pembelajaran, yang mana kurikulum ini dapat menetapkan mata pelajaran yang akan diterapkan dan besarnya pengalaman yang akan diberikan di lingkungan sekolah. Dalam proses mengimplementasikan kurikulum muatan lokal dibutuhkan perencanaan yang maksimal, dimulai dari pemilihan mata pelajarannya, nilai atau kandungan budaya yang akan dilaksanakan, tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang nanti pasti akan dibutuhkan, jadwal untuk proses pembelajarannya, serta media belajar muatan lokal.

Dengan adanya kurikulum muatan lokal di dalam proses belajar mengajar maka dapat mempersiapkan para peserta didik agar mencintai budaya daerahnya, lingkungannya, dan juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan nilai budaya yang menjadi suatu identitas bagi daerahnya masing-masing. Adapun nilai-nilai budaya yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat ialah seperti sikap sopan santun, tanggung jawab, toleransi, semangat gotong royong, dan saling menghargai antar sesama masyarakat. Nilai-nilai itulah yang dapat menjadi identitas atau ciri khas suatu daerah yang mana hal tersebut bisa menjadi salah satu hal untuk pengembangan karakter masyarakatnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa masing-masing daerah mempunyai kearifan lokalnya masing-masing sehingga nilai-nilai karakter yang dilaksanakan di kurikulum muatan lokal dapat diambil dari kearifan lokal daerahnya masing-masing..

Sementara itu, melihat perkembangan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin memperlihatkan adanya kemajuan di dalam berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial masyarakat, ilmu pengetahuan maupun teknologi yang semakin canggih. Namun di sisi lain, teknologi yang semakin maju itu malahan tidak membuat kemajuan juga terhadap pendidikan karakter, seperti pemberitaan di media sosial tentang informasi *hoax*, narkoba, tawuran, berbicara kasar, dan tindakan kejahatan lainnya. Hal ini memberikan gambaran tentang betapa kurangnya penjagaan dan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya daerah yang mengutamakan kebaikan dan menjauhkan diri dari permusuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, semakin menunjukkan kepada kita tentang betapa perlunya nilai-nilai budaya daerah untuk diimplementasikan melalui kurikulum muatan lokal supaya pendidikan karakter beriringan dengan semakin canggihnya teknologi dan derasnyanya arus globalisasi.

Salah satu daerah yang dapat dilihat nilai-nilai lokalnya ialah Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang ditemukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 50 Kota pertumbuhan penduduk dari tahun 2021-2023 ialah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten 50 Kota Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2021	385.634
2.	2022	388.375
3.	2023	396.427
Total		1.170.436

Sumber : limapuluhkotakab.bps.go.id, 2024

Kabupaten 50 Kota, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat adalah rumah bagi masyarakat Minangkabau yang kaya akan budaya dan adat istiadatnya. Salah satu prinsip penting yang mendasari kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk Kabupaten 50 Kota adalah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” atau biasa disingkat dengan ABS-SBK. ABS-SBK ini menggambarkan bagaimana adat dengan syariat Islam itu saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan juga saling melengkapi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Artinya, adat Minangkabau harus bersandikan kepada syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri bersandikan kepada Kitabullah atau Al-Qur’an. Dalam konteks Kabupaten 50 Kota, prinsip ABS-SBK ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik untuk urusan pribadi, keluarga, ataupun masyarakatnya. Adat Minangkabau yang kental dengan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan juga penghargaan terhadap pengetahuan, dipadukan dengan ajaran syariat Islam, menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, di era globalisasi saat ini, dalam menjalankan prinsip ABS-SBK muncul bermacam-macam tantangan yang semakin besar, terutama di kalangan generasi muda Minangkabau khususnya di Kabupaten 50 Kota. Seperti generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya asing dan nilai-nilai luar yang tidak selaras dengan ABS-SBK. Selain itu, kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke media sosial dan konten digital juga mempengaruhi generasi muda dalam mengadopsi gaya hidup, mode, mengikuti berbagai macam tren yang tidak selaras dengan nilai-nilai tradisional. Sehingga, dengan seiringnya waktu, adat dan tradisi Masyarakat Minangkabau khususnya di Kabupaten 50 Kota mulai memudar di wilayah Minangkabau.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau pada 28 Juni 2022 silam. Adapun beberapa aspek yang dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 ini ialah :

1. Etika dan Budi Pekerti di Minangkabau;
2. Kuliner Minangkabau;
3. Kesenian Tradisional;
4. Permainan Tradisional;
5. Pakaian Tradisional;
6. Prosesi Adat;

Berdasarkan aspek yang dituliskan diatas, maka proses pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 ini yaitu dengan cara diajarkan di sekolah yang berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota mulai dari jenjang TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) selama 2 jam mata pelajaran setiap minggunya. Harapannya ialah agar generasi muda Minangkabau khususnya di Kabupaten 50 Kota bisa tetap menjaga, melestarikan, dan tidak menghilangkan prinsip Adat Minangkabau yaitu ABS-SBK di tengah derasny arus perkembangan globalisasi saat ini.

Kabupaten 50 Kota memiliki 678 sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang terletak di 13 kecamatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.2

Daftar Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal BAM Per-Kecamatan di Kabupaten 50 Kota

No	Kecamatan	TK	SD	SMP
1.	Akabiluru	19	27	3
2.	Bukik Barisan	22	31	4
3.	Guguak	26	39	8
4.	Gunuang Omeh	15	21	2
5.	Harau	31	41	9
6.	Kapur IX	24	31	6
7.	Lareh Sago Halaban	17	35	5
8.	Luak	18	23	4
9.	Mungka	19	21	4
10.	Pangkalan Koto Baru	16	29	5
11.	Payakumbuh	17	31	7
12.	Situjuah Limo Nagari	7	22	2
13.	Suliki	13	22	2
TOTAL		244	373	61
TOTAL KESELURUHAN		678		

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota Tahun 2024

Pada tabel 1.2 ada 678 sekolah yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Budaya Alam Minangkabau, 244 diantaranya adalah SMP, 373 SD, dan 61 lagi yaitu TK. Itu artinya, bahwa semua sekolah yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengimplementasikan kurikulum muatan lokal Budaya Alam Minangkabau, mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP. (Daftar nama sekolah bisa dilihat pada bagian Lampiran).

Tabel 1.3

Jumlah Siswa TK, SD, dan SMP se-Kabupaten 50 Kota

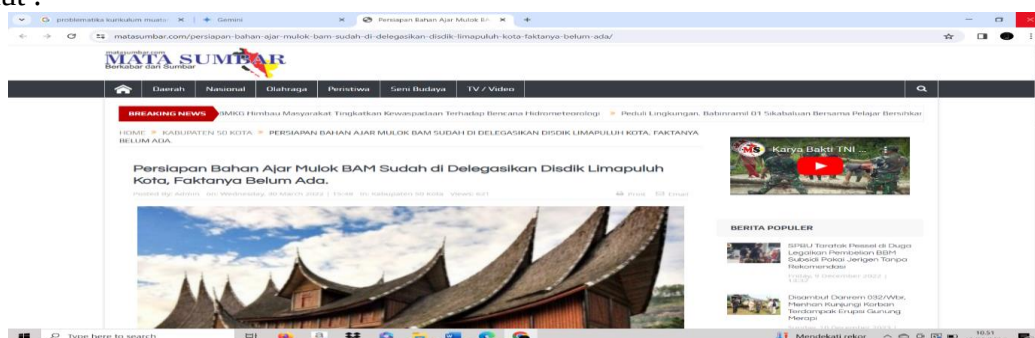
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	TK	6.343
2.	SD	36.522
3.	SMP	12.923
TOTAL		55.788 Jiwa

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota Tahun 2024

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah siswa terbanyak di Kabupaten 50 Kota berada pada jenjang pendidikan tingkat SD sejumlah 36.522 jiwa, selanjutnya diikuti oleh jenjang pendidikan tingkat SMP yang berjumlah 12.923 jiwa, dan yang paling sedikit jenjang pendidikan tingkat TK 6.343 jiwa sehingga jumlah keseluruhan siswa yang sedang bersekolah di Kabupaten 50 Kota ialah 55.788 jiwa. Itu artinya bahwa ada 55.788 siswa yang turut serta dalam belajar dengan menggunakan kurikulum muatan lokal Budaya Alam Minangkabau di Kabupaten 50 Kota.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pengimplementasian Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31 tahun 2022 ini diantaranya yaitu tidak ada pendampingan yang berkelanjutan, tenaga pendidik diutamakan guru non-sertifikasi atau honorer, masyarakat mudah

terpengaruh dengan budaya asing, dan lain-lain . Permasalahan tersebut selaras dengan berita dari *media massa* berikut :



Sumber : <http://matasumbar.com> , 2024



Gambar 1.1 Fenomena BAM

Sumber : antaranews.com, tahun 2024

Dilihat dari fenomena-fenomena dan temuan awal yang telah dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa masih ada masalah dalam proses pengimplementasian Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Kabupaten 50 Kota. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, melalui penelitian dengan judul “*Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota.*”

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini ialah karena kurikulum muatan lokal Budaya Alam Minangkabau ialah salah satu program yang dibuat pemerintah dalam rangka menjaga, mempertahankan, dan melestarikan adat budaya di Minangkabau khususnya di Kabupaten 50 Kota, selain itu kurikulum ini juga merupakan program unggulan dari Bupati Kabupaten 50 Kota yang telah diakui secara nasional. Selanjutnya alasan penulis memilih studi tentang etika dan budi pekerti di Minangkabau ialah karena etika dan budi pekerti ini merupakan budaya tepat guna yang maksudnya adalah setelah dipelajari bisa langsung dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni dengan cara mendeskripsikan permasalahan penelitian berdasarkan data-data yang nyata. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan datanya. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai fondasi pokok dalam kaidah penelitian ini karena fenomena yang muncul tidak memungkinkan untuk

dilakukan pengukuran (*kuantifikasi*) secara tepat, maka diperlukan riset terhadap informan untuk memperoleh pemahaman yang baik.

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu yang secara nyata ada di kehidupan yang alamiah (*real*) dengan tujuan memahami dan mencari tau fenomena seperti mengapa terjadi; bagaimana proses terjadinya; dan apa yang terjadi? Dalam arti lain penelitian kualitatif merupakan representatif penginvestigasian secara mendalam yang berorientasi terhadap beberapa kasus. Adlini et al. (2022).

Metode penelitian kualitatif penulis gunakan supaya dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yaitu tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota. Dari metode penelitian kualitatif penulis mendapatkan interpretasi yang mendetail karena penulis merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengobservasi fenomena penelitian secara langsung. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 31 Tahun 2022 terjadi secara realita yaitu dengan cara menafsirkan seluruh data yang ditemui di lapangan. Yang mana hal ini tentu bisa membantu penulis supaya dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian. Analisa data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Ahmad and Muslimah (2021) dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) tahap aktivitas yang terjadi disaat yang bersamaan. Adapun tiga tahapan tersebut ialah data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota dikategorikan menjadi dua bagian yaitu yang pertama pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketika sedang mengimplementasikan Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Yang kedua, yaitu pembahasan terkait hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota beserta upaya untuk mengatasinya. Untuk lebih jelasnya pembahasan terkait langkah-langkah sebelum mengimplementasikan Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota dapat dilihat pada pembahasan berikut :

1.1 Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota, dimana peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Suryadi, Rusli, and Alexandri (2021) yang menjabarkan bahwa terdapat beragam macam aspek yang butuh dipenuhi untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Teori ini memiliki 6 (enam) indikator penting yang bisa dilihat ketika menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana
5. Sikap/kecenderungan implementor
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Untuk dapat mengkaji dan membahas 6 (enam) indikator dalam menilai keberhasilan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suryadi, Rusli, and Alexandri (2021) diatas yang mana berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun

2022 di Kabupaten 50 Kota, penulis melakukan penelitian ini dengan memakai teknik wawancara *face to face* atau secara langsung terhadap informan, dibawah ini wawancara yang penulis laksanakan guna memperoleh informasi yang lebih dalam berkenaan dengan Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota. Dalam hasil penelitian ini hendak dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suryadi, Rusli, and Alexandri (2021).

Standar dan Sasaran Kebijakan

Pengetahuan terkait tujuan dari sasaran dan standar kebijakan merupakan hal yang penting. Pelaksanaan kebijakan bisa tidak terimplementasi dengan tepat jika implementor tidak mempunyai pengetahuan yang baik terhadap standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan mempunyai hubungan kuat dengan disposisi pelaksana. *Implementor* ada kemungkinan untuk terkendala ketika melaksanakan kebijakan, sebab pelaksananya menolak atau tidak mempunyai pengetahuan ataupun pemahaman terhadap tujuan kebijakan.

Setiap kebijakan diharuskan untuk mempunyai sasaran dan standar yang terukur serta jelas. Supaya dengan tersedianya hal itu bisa mewujudkan tujuannya serta tak mengakibatkan konflik atau opini yang berbeda di tengah-tengah agen pelaksana. Oleh sebab itu, sasaran dan standar suatu kebijakan dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur sampai mana keberhasilan Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota, yang menjadi alasan atas pembentukan peraturan ini ialah karena adat dan budaya Minangkabau yang seiring dengan berjalannya waktu semakin memudar, baik itu karena pengaruh budaya asing yang masuk dan juga kecanggihan teknologi informasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang sudah penulis lakukan bersama beberapa informan penelitian, bisa ditarik kesimpulan kalau pada indikator standar dan sasaran kebijakan pada Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota secara umum masih kurang efektif dan perlu beberapa perbaikan kedepannya supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dibuktikan dengan belum disediakannya SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota sehingga para pelaksana kurikulum muatan lokal yang dalam hal ini ialah sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan pemerintah daerah ini belum memiliki acuan atau pedoman yang cukup jelas terkait Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022. Selanjutnya, sosialisasi kebijakan yang belum dilaksanakan secara merata dan menyeluruh yang menyebabkan sebagian pihak belum menerima informasi *detail* terkait kebijakan ini. Sama hal nya dengan materi pelajaran yang dinilai tidak relevan dengan umur sasaran kebijakan yang dalam hal ini dialami oleh peserta didik tingkat SD sehingga menyebabkan mereka harus mempelajari materi yang seharusnya belum diajarkan di usia mereka.

Adapun jika dinilai dari pembahasan mengenai aspek etika dan budi pekerti di Minangkabau juga belum optimal karena belum semua anak-anak mau menerapkan apa yang telah diajarkan di sekolah. Baik itu karena faktor teknologi digital yang memengaruhi tingkah laku mereka, karena sebagaimana yang kita ketahui anak-anak masih rentan untuk ikut-ikutan dengan apa yang dicontohkannya. Selain itu, harusnya apa yang telah diajarkan juga dicontohkan oleh guru maupun orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka bisa lebih cepat menangkap dari apa yang telah mereka lihat yaitu terkait etika dan budi pekerti masyarakat Minangkabau.

Sumberdaya

Sumberdaya adalah salah satu faktor terpenting ketika melaksanakan suatu kebijakan. Kesanggupan untuk memanfaatkan sumberdaya yang disediakan berpengaruh terhadap hasil dari implementasi suatu kebijakan. Yang utama, ialah sumber daya manusia atau SDM adalah sumberdaya terpenting untuk

mengetahui berhasil atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan. Semua tahapan pelaksanaan mengharapkan tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni dan relevan dengan posisi yang ditempati. Akan tetapi, jika dalam proses implemementasi kebijakan SDM yang dimiliki tidak berkompeten di bidangnya ataupun tidak sesuai dengan posisi yang ditempati maka hasil dari kebijakan publik tersebut susah untuk diharapkan.

Selain SDM, juga terdapat beberapa sumberdaya yang lain yang ikut memengaruhi suatu implementasi kebijakan, yakni sumber daya keuangan dan sarana prasarana. Walaupun SDM yang dimiliki berkompeten ketika melaksanakan suatu kebijakan, akan tetapi tidak didukung dengan tersedianya keuangan atau anggaran dana dan sarana serta prasarana, maka proses pengimplementasian suatu kebijakan tersebut akan menghadapi persoalan yang pelit sehingga akan mengalami kesulitan dalam merealisasikan suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh para informan penelitian terkait ketersediaan sumber daya *non* manusia, bisa diketahui kalau ketersediaan sumber daya *non* manusia berupa modul ajar yang berisikan CP (Capaian Pembelajaran), TP (Tujuan Pembelajaran), dan ATP (Alur Tujuan Pembelajaran) itu sudah tersedia, namun bahan ajar yang berbentuk buku itu belum tersedia. Sedangkan anggaran dana untuk implementasi kebijakan ini tidak tersedia, karena APBD Kabupaten 50 Kota tidak mencukupi. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pada indikator sumberdaya *non* manusia pada Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota belum berjalan maksimal, kecuali jika hanya dilihat dari aspek etika dan budi pekerti di Minangkabau saja, maka ini bisa dikategorikan sudah maksimal karena memang untuk mengajarkan materi terkait etika dan budi pekerti di Minangkabau ini prosesnya tidak terlalu ribet, namun yang keliatan lama ialah hasilnya karena anak-anak tidak bisa langsung menyerap semua materi tersebut dalam satu waktu.

Komunikasi Antar Organisasi

Supaya kebijakan bisa difahami oleh para implementor yang mempunyai tanggungjawab untuk mencapai tujuan kebijakan, maka hal itu harus dibicarakan kepada seluruh implementor, sehingga tidak ada *miss* informasi dalam proses pelaksanaannya. Ketika menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh implementor tentang standar dan tujuan suatu kebijakan haruslah sama dan selaras dari bermacam-macam informasi tersebut.

Jika tidak terdapat kejelasan, keseragaman, dan juga konsistensi dalam penyampaian suatu informasi terkait standar dan tujuan kebijakan, maka standar dan tujuan kebijakan susah untuk tercapai. Karena dengan penjelasan itulah para implementor bisa tahu apa saja yang mesti dilakukan dalam proses implementasi kebijakan. Sebagai contoh, di pemerintah daerah, komunikasi seringkali harus melalui proses yang rumit dan kompleks. Proses penyampaian informasi dari atas kebawah atau dari antar lembaga seringkali mendapatkan kendala baik yang di sengaja maupun tak disengaja.

Oleh karena itu, di dalam penyampaian informasi terkait Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 kota sangat dibutuhkan kejelasan, keakuratan, dan juga konsistensi sehingga maksud dan tujuan dari sumber informasi bisa tersampaikan dengan baik.

komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah-sekolah sudah terlaksana dengan baik, namun komunikasi yang dilakukan kepada LKAAM belum ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator komunikasi antar organisasi di dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota bisa dikatakan sudah sebagian terlaksana, tapi masih belum menyentuh semua pihak yang berkaitan. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan peningkatan pada komunikasi antar organisasi agar tujuan dari Peraturan ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana ialah salah satu aspek yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Karakteristik agen pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi terus-menerus di dalam lembaga eksekutif baik yang memiliki kaitan potensial ataupun dengan apa saja yang dimiliki dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Salah satu karakteristik organisasi atau instansi yang memengaruhi implementasi suatu kebijakan ialah struktur birokrasi. Jika struktur birokrasi yang dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi itu kompleks dan terlalu rumit, maka akan menghambat proses berjalannya suatu kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kebijakan dari suatu organisasi. Sebaliknya, jika struktur birokrasi yang dimiliki suatu organisasi atau instansi itu tidak berbelit-belit dan tidak rumit, maka hal ini pasti bisa memudahkan berjalannya suatu kebijakan dengan lancar.

Implementasi Peraturan Bupati Lima 50 Kota Nomor 31 Tahun 2022 sudah berjalan namun belum optimal. Struktur birokrasinya tidak berbelit-belit namun kurangnya contoh yang diberikan oleh guru maupun orangtua kepada anak-anaknya terkait bagaimana etika dan budi pekerti di Minangkabau masih terkendala. Karena pada saat sekarang ini, nyatanya etika dan budi pekerti di Minangkabau sudah semakin terkikis baik itu karena banyaknya masyarakat yang merantau ataupun masih tetap tinggal di kampung akan tetapi sudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk melalui gadget. Sehingga diharapkan agar kedepannya, para guru dan orangtua juga harus mencontohkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana etika dan budi pekerti yang ada di Minangkabau supaya mereka bisa juga bisa mencontoh apa yang dilakukan guru ataupun orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap atau Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

Sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan ialah respon dan tindakan pelaksana kebijakan maupun pemahaman implementor kebijakan kepada sebuah kebijakan, sehingga mempengaruhi penerimaan atau penolakannya terhadap suatu kebijakan. Sikap menerima maupun menolak dari para implementor kebijakan sangat memengaruhi terhadap jalannya sebuah kebijakan publik. Sikap dari para pelaksana kebijakan itu bisa disebabkan karena sudut pandang mereka kepada sebuah kebijakan dan cara melihat dampak dari kebijakan kepada kepentingan lembaga atau kepentingan dirinya sendiri.

Pengetahuan dan pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan kebijakan ialah salah satu dari beberapa hal yang krusial dalam implementasi kebijakan publik. Sebab, selancar apapun implementasi sebuah kebijakan bisa gagal apabila para pelaksana kebijakan tidak memahami secara utuh standar dan tujuan kebijakan. Selain itu, arah disposisi implementor kebijakan kepada standar dan tujuan kebijakan juga termasuk salah satu hal yang vital, para pelaksana bisa saja tidak berhasil dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang disebabkan oleh penolakan pelaksana kebijakan terhadap tujuan dari kebijakan tersebut.

Sebaliknya, jika para pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan dengan penerimaan yang mendalam dan luas sehingga mereka bertanggung jawab penuh terhadap jalannya suatu kebijakan, hal ini merupakan potensi besar dalam proses mencapai berhasilnya suatu kebijakan. Hingga akhirnya, intensitas dari para pelaksana kebijakan atau implementor memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Keterbatasan atau kekurangan intensitas disposisi para pelaksana kebijakan bisa saja menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.

Indikator sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan oleh beberapa informan tersebut dan tidak ada satu pun yang menolak adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik termasuk faktor ekstern yang mendukung jalannya sebuah implementasi kebijakan. Faktor politik yang dimaksud disini bukanlah politik yang dilakukan oleh elit berkuasa, namun tentang bagaimana dukungan yang diperoleh oleh suatu kebijakan baik dari masyarakat ataupun pihak lain. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung sangat dibutuhkan ketika melaksanakan kebijakan. Jika lingkungan ekonomi, sosial, dan politiknya tak kondusif, maka dapat menimbulkan masalah dalam proses melaksanakan kebijakan publik.

Indikator kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ketika Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota belum berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diatur. Hal ini terbukti dengan masih sulitnya anak-anak untuk menerapkan apa yang telah diajarkan di sekolah terhadap kehidupannya sehari-hari karena sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku sebelumnya.

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui ialah sebagai berikut :

- a. Guru yang Tidak *Qualified*
- b. Buku Tidak Tersedia
- c. Materi yang Diajarkan Tidak Didukung dengan Tindakan yang Nyata oleh Implementor
- d. Sosialisasi yang Tidak Merata
- e. Rendahnya Minat Anak-Anak untuk Belajar BAM

4. KESIMPULAN

Proses Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn membahas mengenai hal-hal yang memengaruhi ketika sedang mengimplementasikan kebijakan yang dapat disimpulkan bahwa belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama indikator standar dan sasaran kebijakan masih kurang efektif dan perlu perbaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur), sosialisasi kebijakan yang belum dilaksanakan secara merata dan menyeluruh, sebagian materi pelajaran yang dinilai belum sesuai dengan umur peserta didik. Kedua, indikator sumber daya yang belum maksimal. Dibuktikan dengan tidak tersedianya buku pelajaran dan anggaran yang memadai. Selain itu, tenaga pendidik atau guru kurikulum ini tidak *qualified* dikarenakan tidak ada yang berlatar pendidikan BAM. Ketiga, komunikasi antar organisasi sudah cukup baik, namun masih belum menyentuh semua pihak yang berkaitan. Sehingga masih diperlukan peningkatan pada komunikasi antar organisasi agar tujuan dari Peraturan ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, karakteristik agen pelaksana belum berjalan dengan efektif, struktur birokrasinya memang tidak berbelit-belit, akan tetapi kurangnya contoh yang diberikan oleh guru maupun orangtua kepada anak-anaknya terkait bagaimana etika dan budi pekerti di Minangkabau masih terkendala. Kelima, sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan telah terlaksana dengan efektif. Hal bisa dilihat dari penerimaan oleh para informan dan tidak ada satu pun yang menolak jalannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Kabupaten 50 Kota. Terakhir, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik belum berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diatur. Hal ini terbukti dengan masih sulitnya anak-anak untuk menerapkan apa yang telah

diajarkan di sekolah terhadap kehidupannya sehari-hari karena sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku sebelumnya yang jauh dari etika dan budi pekerti di Minangkabau.

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2022 di Kabupaten 50 Kota ada 4, diantaranya yaitu : 1) Guru yang tidak *qualified*, 2) Buku yang tidak tersedia, 3) Materi yang diajarkan tidak didukung dengan tindakan yang nyata oleh implementor, 4) Sosialisasi yang tidak merata, dan 5) Rendahnya minat anak-anak untuk belajar BAM.

5. SARAN

1. Mencari guru yang *qualified* atau mempunyai pemahaman yang mendalam terkait kurikulum muatan lokal budaya alam Minangkabau ini supaya materi yang diajarkan ke anak-anak bisa lebih baik lagi.
2. Perlu diberikan pelatihan yang rutin dan monitoring serta evaluasi secara berkala kepada seluruh tenaga pendidik atau guru pengampu kurikulum muatan lokal BAM supaya keterbatasan pengetahuan dari guru yang tidak berlatar belakang pendidikan BAM bisa teratasi dengan baik.
3. Inisiatif dari tenaga pendidik atau guru pengampu kurikulum muatan lokal BAM perlu ditingkatkan dalam mencari maupun menambah materi seputar BAM. Misalnya dengan cara menjumpai pemangku adat di sekitar tempat tinggalnya untuk berdiskusi terkait budaya alam Minangkabau, sehingga tidak hanya murid yang perlu belajar, tenaga pendidik pun perlu belajar supaya materi yang disampaikan pada peserta didik dapat berjalan dengan semestinya.
4. Perlu adanya sosialisasi lanjutan yang bersifat merata dan menyeluruh, baik itu ke sekolah, masyarakat, pemangku adat, *bundo kandung*, dan lain-lain.
5. Implementor harus mencontohkan kepada anak-anak dengan tindakan yang nyata terkait bagaimana etika dan budi pekerti di Minangkabau, jadi tidak hanya memberikan materi saja, sehingga anak bisa lebih cepat dalam menangkap apa yang dimaksud dari etika dan budi pekerti yang ada di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlini, Miza Nina et al. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–80. doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- [2] Ahmad, and Muslimah. 2021. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1(1): 173–86.
- [3] Alfi, Dewi Zainul. 2021. "Studi Kebijakan Tentang Kurikulum Pengembangan Muatan Lokal." *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(1): 1–14. doi:10.19105/rjpai.v2i1.4140.
- [4] Bashori, Aulia Mitha Ardini. 2021. "Studi Kebijakan Tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau di SD/SMP Kota Pariaman sebagai upaya Pelestarian Budaya." *Jurnal Hikmah* 10(1): 91-105
- [5] Degodona, Laurencia Primawati, and Nita Yuni Sahra Lubis. 2022. "Implementasi Kebijakan Pelayanan KTP-EL di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Medan Timur." *Stindo Profesional* VIII(September): 27-44
- [6] Delpiero Roring, Andreas, Michael S Mantiri, and Marlien T Lapien. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* 1(2): 2021.
- [7] Fitriani, Anisa. 2023. "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Garut.” *Ensiklopedia of Journal* 5(3): 502–10. [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org)
- [8] Hidayat, Endik. 2021. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang.” *Soetomo Communication and Humanities* 2(1): 126–36. doi:10.25139/sch.v2i1.3165.
- [9] Juwari. 2022. “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren.” *Taklimuna : Journal of Education and Teaching* 1(1): 61-74
- [10] Lucardo, Welly, Ismira, Leni Parlina, and Mualim. 2024. “Internalisasi Pendidikan Karakter Dalam Mata Pelajaran Budaya Alam Minangkabau Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1): 989–97.
- [11] Riski, Johny, Helly. 2020. “Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kurma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Taulud.” 30: 129-53
- [12] Siti Rahmatia Machieu. 2023. “Pengaruh Komunikasi Sumber Daya, dan Sikap Pelaksana terhadap Kinerja Organisasi dalam Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Provinsi Gorontalo.” *JAMBURA : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 6(1) :299-309
- [13] Muhtadi, Tb. Yudi. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Tangerang.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 20(2): 188–97. doi:10.33592/pelita.vol20.iss2.821.
- [14] Muhammad Yuyun. 2021. “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di SMP Negeri 13 Makassar.” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar). <https://eprints.unm.ac.id>
- [15] Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. 2022. “Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review.” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya* 3(1): 44–68. doi:10.55623/ad.v3i1.109.
- [16] Nurmayana. 2022. “Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.” *Jurnal Ilmu Sosial* 1(7): 713:22
- [17] Purbaseta, Eka, Mohammad Benny Alexandri, and Mas Halimah. 2021. “Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.” *Responsive* 4(1): 47. doi:10.24198/responsive.v4i1.34761.
- [18] Rahmawati, Andi, Muh Isa Ansari, and Anwar Parawangi. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1(1): 219–31. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3681>.
- [19] Reihan, Muhammad, Gusnetti Gusnetti, Wanda Mahararani, and Zahran Ulina. 2023. “Etika Kato Nan Ampek Dalam Budaya Minangkabau Sebagai Pedoman Dalam Berkomunikasi.” *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7(1): 64–69. doi:10.36057/jilp.v7i1.619.
- [20] Rozaqi, Muhammad Lutfi. 2022. “Penerapan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 pada Program Muatan Lokal Keagamaan : Studi Kasus di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang.” 1(4)
- [21] Santika, I Gusti Ngurah, Ni Ketut Suarni, and I Wayan Lasmawan. 2022. “Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau Dari Kurikulum Sebagai Suatu Ide.” *Jurnal Education and Development* 10(3): 694–700.
- [22] Suryadi, Asep, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri. 2021. “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.” *Responsive* 4(1): 29. doi:10.24198/responsive.v4i1.34563.
- [23] Sutmasa, Yosep Gede. 2021. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4(1): 25–36. doi:10.47532/jic.v4i1.242.
- [24] Syaeful Millah, Ahlan, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. 2023. “Analisis

- Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas.” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1(2): 152.
- [25] Wahab, Solichin Abdul. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Pertama. ed. Fandy Hutari. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [26] Wardiana, Dudi Ahmad, Ria Arifianti, and Mohammad Benny Alexandri. 2021. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung.” *Responsive* 4(4): 189. doi:10.24198/responsive.v4i4.34737.